

Daftar Pustaka

Buku

- Adnan Topan Husodo, "Gunung Es Korupsi di Parlemen, "dalam *Jangan Bunuh KPK*, (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 42.
- Afan Gaffar, Syaukani, Ryass Rasyid .Otonomi Daerah. Pustaka Pelajar dan Pusat pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan. 2004
- Anthon Raharusun, "Pilkada Serentak Dan Penguatan Demokrasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Peradi: 2017
- Azumardi Azra, Demokrasi, Hak & Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani. Jakarta: Prenada Media, 2005
- Amstrong, Michael. 1989. *Human Resources Management*.
Terjemahan Hasibuan Malayu, (2005), Manajemen sumber daya manusia, Bumi Aksara Jakarta.
- Asri Harahap, Manajemen dan Resolusi Konflik Pilkada, Cidesindo, 2005
- Azhari, Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 201-210.
- Boon Siong Neo and Geraldine Chen, Dynamic Governance – Embedding Capabilities and Change in Singapore (World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Singapore : 2007
- Brooks, David. *"The Merit of Meritocracy"*. The Atlantic Monthly, 2002

- David Held, Demokrasi & Tatahan Global Dari Negara Modern hingga Pemerintahan Kosmopolitan, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004)
- Edward Aspinall, A Nation in Fragments. *Critical Asian Studies*. 2013, 45 (1). 27-54.
- Eko Prasjo, Irfan Ridwan Maksum, dan Teguh Kurniawan, Desentralisasi & Pemerintahan daerah: Antara Model Demokrasi Lokal & Efisiensi Struktural, 2006.
- Erwin Muhammad, Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2011
- George Ritzer & Douglas J, *Teori Marxis dan Berbagai Ragam Teori Neo-Marxian*, Kreasi Wacana (2011)
- Haris Soche, Supremasi dan Prinsip Demokrasi di Indonesia Yogyakarta, 1985
- Harrison, Lisa. 2007. Metodologi Penelitian Politik. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Hasibuan, H. Malayu S.P. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara
- Ichlasul Amal, ed., Teori-Teori Mutakhir Partai Politik, (Yogyakarta: TWC, 1996)
- Janedri M. Gaffar, Politik Hukum Pemilu, Kontpress, Jakarta, 2012

- Jeffrey A Winters. 2011. *Oligarki*, Terj. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Jimly Asshiddiqie, *konsolidasi naskah UUD 1945 setelah perubahan keempat*, pusat studi hukum tata negara UI 2002, hlm 22.
- Jiwo Wungsu dan Hartanto Brotoharsojo, *Tingkatkan Kinerja Perusahaan Anda dengan Merit System* (Jakarta: Murai Kencana, 2003), 8.
- Joel S Migdal, *Strong Societies and Weak States : State-Society Relations and State Capabilities in the Third World*. Princeton: Princeton University Press, 1988.
- John Sidel, "Bosisme dan Demokrasi di Filipina, Thailand dan Indonesia" in *Politisasi Demokrasi Politik Lokal Baru*, edited by John Hariss. Jakarta: Demos, 2005
- Kamil, *Sukron Islam dan Demokrasi Telaah Konseptual dan Historis*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002
- Lawson, D & J. Garrod. *The Complete A-Z Sociology Handbook*. Penguin. Boston. 2002
- M. Safi'i, *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Perspektif Teoritik*, Averroes Press, Malang, 2007
- Mangkuprawira, Sjafri. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik*. Cetakan Kedua. Ghalia Indonesia. Jakarta.

- Michael Young, *Rise of The Meritocracy* (Bristol: Penguin Books, 1961), 79-82
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Jakarta, Jakarta, 2000
- Murtir Jeddawi, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah : Analisis Kewenangan, Kelembagaan, Manajemen Kepegawaian, dan Peraturan Daerah*, Total Media Yogyakarta Kreasi, Yogyakarta, 2008
- Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah:Filosofi,Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta:, 2005.
- Nightingale, C. & W. N. Schultz. (1965). *Creative Thinking: How to Win with Ideas*. Chicago: Nightingale-Conant Corp.
- Pippa Norris, "Recruitment, "dalam Richard S Kat & William Crotty, *Handbook of Party Politics*, (London: Sage, 2006), hlm.95
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1992.
- Reuven Y. Hazan, "Candidate Selection," dalam Lawrence LeDuc, Richard G. Niemi dan Pippa Norris, *Comparing Democracies 2, New Challenges in the Study of Elections and Voting*, (London: Sage Publications, 2009
- Robbins, (1996), *Teori Organisasi Struktur, Desain dan Aplikasi*, Edisi 3 Versi Indonesia, Penerbit Arcan, Jakarta

- Robbins, (1996), Teori Organisasi Struktur, Desain dan Aplikasi, Edisi 3 Versi Indonesia, Penerbit Arcan, Jakarta
- Rozali Abdullah, *pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*, PT Raja Grafindo, 2005, hlm 53-55
- Rush, M. dan P. Altoff (1993). Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Keller, S. (1995). Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rozali Abdullah, *pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*, PT Raja Grafindo, 2005
- Septi Nur Wijayanti - Iwan Satriawan , 2009, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Stanford University Press, 2010),
- Siagian, Sondang, P., (2003). Teori Dan Praktek Kepemimpinan. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sigit Pamungkas, *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*, (Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism, 2011), hlm. 91.
- Simamora, Henry, (2004). Managemen Sumber Daya Manusia, Edisi II dan III, Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Yogyakarta
- Sinaga, Kastorius, 2003, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kota dan Kabupaten: Beberapa catatan Awal*, dalam Abdul Gaffar Karim

(ed.), Kompleksitas Persoalan Otonomi di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

- Soejono - Abdurrahman, Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999)
- Spencer, Lyle M. & Spencer Signe M., (1993), Competence at Work, Jhon Wiley & Sons Inc, New York.

- Stephen J. McNamee dan Robert K. Miller Jr., *The Meritocracy Myth* (Plymouth: Rowman and Littlefield Publisher, Inc; 2009), 25.
Dalam definisi lain, meritokrasi sering dikaitkan dengan ide tentang kompetensi mumpuni (*skillful competence*). Lihat: Mika LaVaque-Manty, *The Playing Fields of Eton: Equality and Excellence in Modern Meritocracy* (Michigan: The University of Michigan Press, 2012),

- Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R & D. Alfabeta. Bandung.

- Syamsuddin Haris, (ed.), *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai: Proses Nominasi dan Seleksi Legislatif Pemilu 2004*, (Jakarta: Gramedia, 2005), hlm. xvii.

- Tjahjo Kumolo, Politik Hukum Pilkada Serentak, Expose, Jakarta, 2015

Thoha, Miftah. 2001. Dimensi Prima Administrasi Negara. Jakarta: Pustaka Jaya

- Vedi R. Hadiz, *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective* (Stanford California:
- Vedi R. Hadiz, *Dinamika Kekuasaan; Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto*, (LP3ES, 2005), hal. 289
- Wungu, Jiwo dan Hartanto Brotoharsojo, 2003, Merit System. Cetakan Pertama, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Medan.
- Young, Michael, 1958, *The Rise of Meritocracy*, McGraw-Hill, London.

Jurnal Ilmiah

- Arya Budi, "Membongkar Vote Player dalam Politik Kepartaian Indonesia Menuju Pemilu 2014," dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol 17, Nomor 1. Juli 2013
- Deden Faturohman, "Jurnal Demokrasi Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia", *Jurnal Legality*, Vol 12, Nomor 1, 2005
- Djati, Wasisto Raharjo, *Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi; Dinasti Politik di Aras Lokal* (*Jurnal Sosiologi Masyarakat*, 2013)
- Drs. Juhari,dkk, *Inovasi Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Sistem Meritokrasi SDM Aparatur Berbasis Teknologi Informasi* (Studi Penerapan Teknologi Informasi Dalam

Pengelolaan SDM Aparatur Daerah Di Kabupaten Bantul)

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta November, 2016

- Idil Akbar, “Jurnal Ilmu Pemerintahan: Pilkada dan Geliat Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal”, Unpad, Bandung, 2016, hlm. 95

- Jayadi Nas, Jurnal Ilmu Pemerintahan: Diskursus Kepemimpinan Pemerintahan Kontemporer, Unhas, Volume 8, Nomor 1, Januari 2015 (1-8)

- R. Siti Zuhro, Demokrasi Lokal : Perubahan dan Kesenambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal Di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali, Ombak, Yogyakarta, 2009, hlm. 12.

- Sil Maria Ungirwalu, dkk, Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial “Societas” ISSN 2252-603X 82 Meritokrasi Dalam Promosi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke Administrasi Pembangunan, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

- Syamsuddin Haris, dkk, Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Paepol leal di Indonesia, (LIPI: Jakarta, 2016)

- Yusdianto, Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya. Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, November 2010

Aturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang RPJPD

- Undang-Undang 2 tahun 2011 tentang Partai Politik
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
- Undang Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Internet

<http://birokrasi.kompasiana.com/2011/06/30/meritokrasi-dalambirokrasi-375370.html>

[http://makassar.tribunnews.com/2019/01/29/dalam-hal-pelayanan-publik-pemprov-sulbar-dapat-predikat-buruk-dari-ombudsman?page=2,](http://makassar.tribunnews.com/2019/01/29/dalam-hal-pelayanan-publik-pemprov-sulbar-dapat-predikat-buruk-dari-ombudsman?page=2)

<http://news.rakyatku.com/read/80162/2017/12/29/tahun-2017-keluhan-pelayanan-publik-masih-tinggi-di-sulbar>, pada 25 Maret 2019

<http://www.negarahukum.com/hukum/kabinet.html>

<https://asaljeplak.com/portalbelajar/politik/pengertian-meritokrasi/>

<https://geotimes.co.id/opini/kadeudeh-oligarki-dan-kapitalisme-dalam-demokrasi-politik-pilkada/>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Gubernur_Sulawesi Barat 2017](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Gubernur_Sulawesi_Barat_2017)

<https://indopos.co.id/read/2018/10/27/153807/sulbar-tak-sanggup-tangani-jalan>

<https://indoprogress.com/2018/05/pilkada-menuju-akumulasi-kapital/>

<https://pinterpolitik.com/ridwan-kamil-potret-cacatnya-demokrasi/>

<https://rumahfilsafat.com/2012/08/15/demokrasi-menurut-aristoteles-bagian-1/>

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/deretan-kepala-daerah-yang-terjaring-ott-kpk-sepanjang/full>

<https://www.kompasiana.com/fialamsyah/5bebeedcc112fe2781726c93/menghadirkan-meritokrasi-dalam-demokrasi-indonesia>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/data-2004-2018-104-kepala-daerah-tersandung-korupsi-paling-banyak-di-jawa-timur.html>

<http://wacana.info/berita/3894/sekda-baru-di-pasang-surut-hubungan-eksekutif-dan-legislatif-di-sulbar>

L A M P I R A N

Lampiran. 2
Peraturan Perundang-Undangan
UU 10 Tahun 2016

Pasal 7

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. dihapus;
- e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- f. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
- o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
- p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;

- q. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;
- r. dihapus;
- s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
- t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan
- u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Pasal 40

1. Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan
2. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas
3. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon
5. Perhitungan persentase dari jumlah kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan bagi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang diangkat.

Pasal 41

1. Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:
 - a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen)
 - b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pmilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen)
 - c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen)

- d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
 - e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi dimaksud.
2. Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
 - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
 - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
 - e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.
 3. Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud.
 4. Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan.

Pasal 42

1. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur didaftarkan ke KPU Provinsi oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan
2. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota didaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan.
3. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
4. Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik

tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi.

Pasal 45

1. Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.
2. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf g, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf s, huruf t, dan huruf u;
 - b. surat keterangan:
 1. hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f;
 2. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g;
 3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h;
 4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i;
 5. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k; dan
 6. tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l.
 - c. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j;
 - d. fotocopy:
 1. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c;
 2. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m;
 3. Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan;

- e. daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon perseorangan dan bagi calon yang diusulkan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik ditandatangani oleh calon, pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan Partai Politik;
 - f. pas foto terbaru Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - g. naskah visi, misi dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU

PKPU 9 tahun 2016

Pasal 4 ayat 1 bahwa Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
- f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;
- f1. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedaanannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;
- f2. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota, dengan ketentuan:
 - 1. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - 2. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota;
 - 3. dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi: a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama; b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
 - 4. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan; dan
 - 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk:
 - a. jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau
 - b. jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota;
- n. belum pernah menjabat sebagai:
 - 1. Gubernur bagi calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
 - 2. Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau
 - 3. Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
- o. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi:
 - 1. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain;

2. dihapus;
 3. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain; atau
 4. Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;
 - o1. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
 - p. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota;
 - q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
 - r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon;
 - s. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
 - t. berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.

Pasal 42

(1) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Model B- KWK Parpol beserta lampirannya;
- b. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
- c. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, huruf f1, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf o1, huruf q, huruf r, huruf s dan huruf t menggunakan formulir Model BB.1- KWK;
- d. dihapus;
- e. dihapus;
- f. dihapus;
- g. dihapus;
- h. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU - 33 - Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,

Panwas Kabupaten/Kota; i. surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon untuk Pasal 4 ayat (1) huruf f dilengkapi dengan:

1. surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;

2. surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan bagi calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik; atau

3. bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib menyerahkan:

a) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai buktinya;

b) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan

c) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

i1. bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f1, wajib menyerahkan:

1. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dengan disertai buktinya;

2. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari: a) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; atau b) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

3. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;

4. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan

5. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

i2. dihapus;

j. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;

k. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, yang dikeluarkan oleh:

1. Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; atau

2. Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota; yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;

l. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara

sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i;

m. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j;

n. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;

o. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l;

o1. surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf p;

p. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh bakal calon bagi calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;

q. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

r. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;

s. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;

t. daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan;

u. dihapus;

v. dihapus;

w. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy;

x. dihapus;

x1. dihapus; dan

y. dihapus.

(2) Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.

(3) Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh bakal calon perseorangan.

(4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilengkapi:

- a. surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
- b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa;
- c. surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- d. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota;
- e. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d; dan
- f. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sedang diproses oleh pejabat yang berwenang; yang disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon. (5) Pasangan Calon menyampaikan salinan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada:
 - a. Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;
 - b. pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
 - c. menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.

Pasal 43

(1) Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
- b. surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol;
- c. surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3- KWK Parpol;
- d. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4- KWK Parpol;
- e. dihapus; dan
- f. dokumen administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).

(2) Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. dihapus;

c. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.3-KWK Perseorangan;

d. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;

e. dihapus; dan

f. dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

PKPU 7 Tahun 2016

Berikut adalah tahapan-tahapan sesuai jadwal Pilkada 2017 secara lebih terperinci dari lampiran Peraturan KPU No. 7 Tahun 2019 tentang Jadwal Pilkada 2017:

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	Akhir
	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		22 Mei 2016
2.	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)		15 September 2016
3.	PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		15 September 2016
4.	a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	30 April 2016	11 Februari 2017
	b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU PROVINSI/KIP ACEH, KPU/KIP KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS DAN KPPS	30 April 2016	14 Februari 2017
5.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK dan PPS	21 Juni 2016	20 Juli 2016
	b. Pembentukan KPPS	15 Nopember 2016	14 Januari 2017
6.	PEMANTAUAN PEMILIHAN		
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 Juni 2016	2 Januari 2017
7.	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
	a. Penerimaan DP4 dan DAK2	12 Juli 2016	15 Juli 2016
	b. Analisis DP4	16 Juli 2016	22 Juli 2016
	c. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir	23 Juli 2016	12 Agustus 2016
	d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi	13 Agustus 2016	16 Agustus 2016

	Kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota		
	e.Pengumuman Hasil Analisis DP4	18 Agustus 2016	18 Agustus 2016
8.	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a.Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS	18 Agustus 2016	7 September 2016
	b.Pemutakhiran:		
	1) Pembentukan dan bimbingan teknis PPDP	6 Agustus 2016	5 September 2016
	2) Pencocokan dan penelitian	8 September 2016	7 Oktober 2016
	3) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	8 Oktober 2016	21 Oktober 2016
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaian beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	22 Oktober 2016	24 Oktober 2016
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaian kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	25 Oktober 2016	26 Oktober 2016
NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	Akhir
	6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	27 Oktober 2016	2 Nopember 2016
	7) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat provinsi untuk ditetapkan sebagai DPS	2 Nopember 2016	3 Nopember 2016
	8) Penyampaian DPS kepada PPS	3 Nopember 2016	9 Nopember 2016
	9) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	10 Nopember 2016	19 Nopember 2016
	10) Perbaikan DPS	20 Nopember 2016	24 Nopember 2016
	11) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan penyampaian beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	25 Nopember 2016	27 Nopember 2016
	12) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaian kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	28 Nopember 2016	29 Nopember 2016

	13) Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	28 Nopember 2016	29 Nopember 2016
	14) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT	30 Nopember 2016	6 Desember 2016
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	7 Desember 2016	17 Desember 2016
	c) Rekapitulasi DPT tingkat provinsi	7 Desember 2016	8 Desember 2016
	d) Pengumuman DPT oleh PPS	17 Desember 2016	15 Februari 2017
	PENYELENGGARAAN		
1.	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penetapan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan	22 Mei 2016	22 Mei 2016
	b. Pengumuman penyerahan syarat dukungan	20 Juli 2016	2 Agustus 2016
	c. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur:		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi/KIP Aceh	3 Agustus 2016	7 Agustus 2016
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	3 Agustus 2016	9 Agustus 2016
	3) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	4 Agustus 2016	17 Agustus 2016
	d. Penyampaian syarat dukungan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	18 Agustus 2016	20 Agustus 2016
	e. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota:		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	6 Agustus 2016	10 Agustus 2016
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	6 Agustus 2016	12 Agustus 2016
	3) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	7 Agustus 2016	20 Agustus 2016
	f. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada PPS	21 Agustus 2016	23 Agustus 2016
	g. Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	24 Agustus 2016	6 September 2016
	h. Rekapitulasi di tingkat kecamatan	7 September 2016	9 September 2016

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	Akhir
	i. Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota	10 September 2016	12 September 2016
	j. Rekapitulasi di tingkat provinsi	13 September 2016	15 September 2016
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	14 September 2016	20 September 2016
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	21 September 2016	23 September 2016
	c. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	23 September 2016	29 September 2016
	d. Pemeriksaan kesehatan	21 September 2016	27 September 2016
	e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	27 September 2016	28 September 2016
	f. Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	21 September 2016	23 September 2016
	g. 1) Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan	23 September 2016	29 September 2016
	2) Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon Perseorangan	23 September 2016	29 September 2016
	h. Pemberitahuan hasil penelitian	30 September 2016	1 Oktober 2016
	i. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon:		
	1) Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	29 September 2016	1 Oktober 2016
	2) Penyerahan perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	30 September 2016	4 Oktober 2016
	j. Pengumuman perbaikan dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU	4 Oktober 2016	5 Oktober 2016
	k. Penelitian hasil perbaikan:		
	1) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota:		
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	29 September 2016	3 Oktober 2016

	b) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	29 September 2016	9 Oktober 2016
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	10 Oktober 2016	11 Oktober 2016
	d) Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	12 Oktober 2016	17 Oktober 2016
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan	18 Oktober 2016	19 Oktober 2016
	f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kabupaten/kota	20 Oktober 2016	21 Oktober 2016
	g) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat provinsi	22 Oktober 2016	23 Oktober 2016
	2) Penelitian perbaikan syarat calon	5 Oktober 2016	11 Oktober 2016
	l. Penetapan Pasangan Calon	24 Oktober 2016	24 Oktober 2016
	m. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	25 Oktober 2016	25 Oktober 2016
NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	Akhir
3.	SENGKETA TUN PEMILIHAN		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan	
	b. Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekurangan melengkapi permohonan	
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota	
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	g. KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari penghitungan suara	
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	

	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	j. KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
4.	KAMPANYE		
	a. Kampanye	28 Oktober 2016	11 Februari 2017
	b. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	28 Oktober 2016	11 Februari 2017
	c. Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	29 Januari 2017	11 Februari 2017
	d. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	12 Februari 2017	14 Februari 2017
5.	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
	a. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	27 Oktober 2016	27 Oktober 2016
	b. Pengumuman penerimaan LADK	28 Oktober 2016	28 Oktober 2016
	c. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	20 Desember 2016	20 Desember 2016
	d. Pengumuman penerimaan LPSDK	21 Desember 2016	21 Desember 2016
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	12 Februari 2017	12 Februari 2017
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	13 Februari 2017	13 Februari 2017
	g. Audit LPPDK	13 Februari 2017	27 Februari 2017
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota	28 Februari 2017	28 Februari 2017
	i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	1 Maret 2017	3 Maret 2017
	j. Pengumuman hasil audit	1 Maret 2017	3 Maret 2017
6.	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	3 Nopember 2016	15 Januari 2017
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	25 Nopember 2016	14 Februari 2017
NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	Akhir
7.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	6 Februari 2017	12 Februari 2017

	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	15 Februari 2017	15 Februari 2017
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	15 Februari 2017	21 Februari 2017
	d. penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	15 Februari 2017	15 Februari 2017
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	15 Februari 2017	21 Februari 2017
8.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	15 Februari 2017	17 Februari 2017
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU/KIP Kabupaten/Kota	16 Februari 2017	22 Februari 2017
	c. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota	22 Februari 2017	24 Februari 2017
	d. Rekapitulasi dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	22 Februari 2017	24 Februari 2017
	e. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	25 Februari 2017	27 Februari 2017
9.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		
	a. Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	8 Maret 2017	10 Maret 2017
	b. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	11 Maret 2017	13 Maret 2017
10.	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi	
11.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
12.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH		
	a. Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Terpilih:		
	1) Tidak ada permohonan PHP	9 Maret 2017	11 Maret 2017

	2) Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih setelah putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 11	
	b. Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih:		
	1) Tidak ada permohonan PHP	12 Maret 2017	14 Maret 2017
	2) Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih setelah putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 11	
13.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	a. Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota		
	1) Tidak ada permohonan PHP	12 Maret 2017	12 Juni 2017
	2) Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a angka 2	

Kemudian, Peraturan KPU No. 7 Tahun 2016 tentang Jadwal Pilkada 2017

memuat tentang aturan penjelasan setiap tahapan Pilkada tahun 2017:

Pasal 20

(1) Setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi.

(2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;

b. verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;

b1. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;

c. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;

d. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;

e. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;

f. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan; dan

g. verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.

(3) Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak bermaterai dan/atau tidak ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan, wajib diperbaiki pada masa perbaikan dengan membubuhkan materai dan/atau menandatangani Formulir Model B.1-KWK Perseorangan.

(4) Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(5) Dalam hal fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah habis masa berlakunya, tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.

(6) Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(7) Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(8) Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan desa atau sebutan lain/kelurahan.

(9) Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(10) Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan perangkat desa, dukungan tersebut ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya, untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.

(11) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun hasil verifikasi administrasi dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan

(12) Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli yaitu:

- a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
- b. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota; dan
- c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 20A

(1) Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.

(2) Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinas kependudukan dan catatan sipil menyatakan bahwa:

- a. data kependudukan pendukung benar, maka dukungan dinyatakan memenuhi syarat;
- b. data kependudukan pendukung tidak benar, maka dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; atau
- c. tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, maka dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.

(3) Dalam hal jumlah dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.

(4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3.1-KWK Perseorangan.

(5) Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b1, dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu:

- a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
- b. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
- c. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3.1-KWK Perseorangan;
- d. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota; dan
- e. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

LAMPIRAN 3

Tabel Nilai Hasil Survey Uji Kepatuhan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Tahun 2019

No	nama unit layanan	produk layanan	nilai	Keterangan
1	dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	produk layanan 1	14.50	
2	DPMPTSP	produk layanan 1	70.00	
		produk layanan 2	82.00	
		produk layanan 3	76.00	
		produk layanan 4	70.00	
		produk layanan 5	82.00	
		produk layanan 6	82.00	
		produk layanan 7	67.50	
		produk layanan 8	88.00	
		produk layanan 9	82.00	
		produk layanan 10	82.00	

		produk layanan 11	82.00	
		produk layanan 12	76.00	
		produk layanan 13	82.00	
		produk layanan 14	70.00	
		produk layanan 15	70.00	
		produk layanan 16	70.00	
		produk layanan 17	76.00	
		produk layanan 18	82.00	
		produk layanan 19	82.00	
		produk layanan 20	70.00	
		produk layanan 21	82.00	
		produk layanan 22	76.00	
		produk layanan 23	70.00	
		produk layanan 24	82.00	
		produk layanan 25	76.00	
		produk layanan 26	70.00	
		produk layanan 27	82.00	
		produk layanan 28	82.00	
		produk layanan 29	70.00	
		produk layanan 30	94.00	
		produk layanan 31	82.00	
		produk layanan 32	82.00	
		produk layanan 33	70.00	
		produk layanan 34	76.00	
		produk layanan 35	76.00	
		produk layanan 36	82.00	
		produk layanan 37	82.00	

		produk layanan 38	76.00	
		produk layanan 39	85.00	
		produk layanan 40	82.00	
		produk layanan 41	82.00	
		produk layanan 42	70.00	
		produk layanan 43	82.00	
		produk layanan 44	76.00	
		produk layanan 45	82.00	
		produk layanan 46	88.00	
		produk layanan 47	76.00	
		produk layanan 48	76.00	
		produk layanan 49	82.00	
		produk layanan 50	82.00	
		produk layanan 51	88.00	
		produk layanan 52	88.00	
		produk layanan 53	76.00	
		produk layanan 54	88.00	
		produk layanan 55	88.00	
		produk layanan 56	76.00	
	Nilai rata-rata	77.77		
	Zona kepatuhan	Kuning		
	Panduan kategorisasi		0-50	Rendah
			51-80	Sedang
			81-100	Tinggi

**Tabel Nilai Hasil Survey Uji Kepatuhan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2018**

No	nama unit layanan	Produk layanan	Nilai	Keterangan
1		produk layanan 1	10.50	

2	dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	produk layanan 2	10.50	
		produk layanan 3	16.50	
	DPMPTSP	produk layanan 1	44.50	
		produk layanan 2	38.50	
		produk layanan 3	38.50	
		produk layanan 4	38.50	
		produk layanan 5	38.50	
		produk layanan 6	38.50	
		produk layanan 7	20.50	
		produk layanan 8	38.50	
		produk layanan 9	20.50	
		produk layanan 10	20.50	
		produk layanan 11	44.50	
		produk layanan 12	38.50	
		produk layanan 13	38.50	
		produk layanan 14	38.50	
		produk layanan 15	38.50	
		produk layanan 16	44.50	
		produk layanan 17	38.50	
		produk layanan 18	38.50	
		produk layanan 19	44.50	
		produk layanan 20	38.50	
		produk layanan 21	38.50	
		produk layanan 22	20.50	
		produk layanan 23	38.50	
		produk layanan 24	38.50	
		produk layanan 25	44.50	
		produk layanan 26	38.50	
		produk layanan 27	38.50	
		produk layanan 28	38.50	
		produk layanan 29	38.50	

		produk layanan 30	38.50	
		produk layanan 31	38.50	
		produk layanan 32	38.50	
		produk layanan 33	38.50	
		produk layanan 34	20.50	
		produk layanan 35	20.50	
		produk layanan 36	56.50	
		produk layanan 37	38.50	
		produk layanan 38	38.50	
		produk layanan 39	56.50	
		produk layanan 40	56.50	
3	dinas pendidikan dan kebudayaan	produk layanan 1	10.50	
		produk layanan 2	10.50	
		produk layanan 3	16.50	
		produk layanan 4	10.50	
		produk layanan 5	10.50	
4	Dinas tenaga kerja daerah	produk layanan 1	34.00	
		produk layanan 2	34.00	
	Nilai rata-rata	33.60		
	Zona kepatuhan	Merah		
	Panduan kategorisasi		0-50	Rendah
			51-80	Sedang
			81-100	Tinggi

Tabel Nilai Hasil Survey Uji Kepatuhan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019

No	nama unit layanan	produk layanan	Nilai	Keterangan
1	dinas kesehatan	produk layanan 1	29.50	
		produk layanan 2	23.50	
2	Dinas PU PR	produk layanan 1	32.00	
		produk layanan 2	8.00	
3	DPMPTSP	produk layanan 1	79.50	
		produk layanan 2	73.50	
		produk layanan 3	73.50	

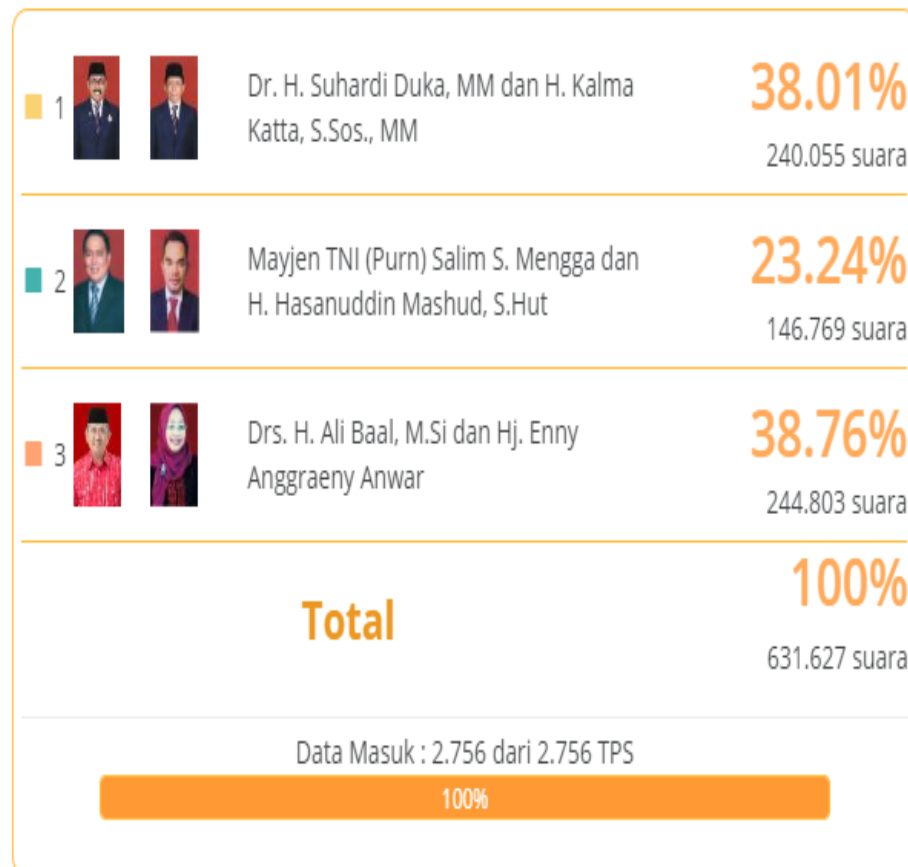
		produk layanan 4	73.50	
		produk layanan 5	73.50	
		produk layanan 6	79.50	
		produk layanan 7	79.50	
		produk layanan 8	37.50	
		produk layanan 9	37.50	
		produk layanan 10	79.50	
		produk layanan 11	79.50	
		produk layanan 12	79.50	
		produk layanan 13	43.00	
		produk layanan 14	79.50	
		produk layanan 15	79.51	
		produk layanan 16	79.52	
		produk layanan 17	79.53	
		produk layanan 18	79.54	
		produk layanan 19	79.55	
		produk layanan 20	79.50	
		produk layanan 21	79.50	
		produk layanan 22	67.50	
		produk layanan 23	79.50	
		produk layanan 24	79.50	
		produk layanan 25	79.50	
		produk layanan 26	79.50	
4	dinas pendidikan dan kebudayaan	produk layanan 1	22.50	
		produk layanan 2	22.50	
		produk layanan 3	22.50	
		produk layanan 4	22.50	
		produk layanan 5	22.50	
5	dinas perhubungan	produk layanan 1	6.00	
6	Disperindag, Koperasi dan UKM	produk layanan 1	10.50	
		produk layanan 2	10.50	
		produk layanan 3	10.50	
		produk layanan 4	10.50	
7	dinas sosial	produk layanan 1	39.00	
		produk layanan 2	39.00	
8	Dinas tenaga kerja daerah	produk layanan 1	5.00	
		produk layanan 2	5.00	
		produk layanan 3	5.00	
	Nilai rata-rata	50.17		
	Zona kepatuhan	Kuning		

	Panduan kategorisasi		0-50	Rendah
			51-80	Sedang
			81-100	Tinggi

LAMPIRAN 4

Hasil Rekaplitulasi Perolehan Suara Pilkada Sulbar 2017 oleh KPU

Sulbar



LAMPIRAN 5

DOKUMENTASI



WAWANCARA BERSAMA DENGAN BAPAK GUBERNUR SULBAR



WAWANCARA BERSAMA DENGAN TOKOH MASYARAKAT



**WAWANCARA BERSAMA KETUA DPRD SULBAR DAN KEPALA BAPPEDA
SULBAR**



**WAWANCARA BERSAMA DENGAN LSM LAKI DAN LIRA
SULBAR**



**WAWANCARA BERSAMA DENGAN KPU DAN BAWASLU
SULBAR**



**WAWANCARA BERSAMA DENGAN PENGURUS PARPOLTINGKAT
PROV. SULBAR**



**WAWANCARA BERSAMA DENGAN AKADEMISI DAN PENGURUS
PARPOL TINGKAT PROV. SULBAR**

LAMPIRAN 6

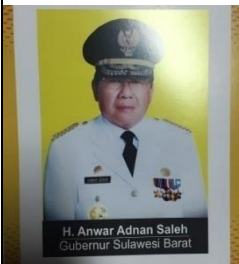
Profil Singkat Daerah

Presentase gambar pembagian luas wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat, dapat dilihat dalam peta Provinsi Sulawesi Barat dalam gambar 2 berikut:

Gambar Peta Wilayah Sulawesi Barat



Tabel Gubernur dari Masa ke Masa Provinsi Sulawesi Barat, 2005-2017

No	Foto	Mulai Jabatan	Akhir Jabatan	Ket.	Wakil Gubernur
1	 Oentarto Sindung Mawardi	16 Oktober 2004	21 Oktober 2005	Pejabat Gubernur	
2	 Syamsul Arif Rivai	21 Oktober 2005	14 Desember 2006	Pejabat Gubernur	
3	 Anwar Adnan Saleh	14 Desember 2006	14 Desember 2016	Defenitif	-Amri Sanusi -Aladin S Mengga

4	 Drs. H. Ismail Zainuddin, M.pd Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Ismail Zainuddin	14 Desember	30 Desember 2016	Pelaksanaan Harian Gubernur	
5	 Carlo Brix Tewu	30 Desember 2016	12 Mei 2017	Pejabat Gubernur	
6	 Ali Baal Masdar	12 Mei 2017	Sekarang	Defenitif	Enny Angraeni Anwar

Sumber: Wikipedia.org

